



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menwujudkan akuntabilitas dalam penggunaan SAKTI melalui Platform Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, Rekonsiliasi, Pelaporan dan Evaluasi Transaksi Keuangan Negara terintegrasi, maka diberlakukan Sistem MyIntress pada Satuan kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya Penunjukan Pengguna MyIntress pada Satuan kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 15 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1	KPU Kabupaten Bulukumba	Sukawati,S.Sos	19791015 200502 2 005	7302025510790001	sqw.1511@gmail.com	08285242171413	NOMOR 32 TAHUN
2	KPU Kabupaten Bulukumba	Musakkir	19771231 201212 1 015	7302021312770001	musakkir02@gmail.com	08285394570201	2025

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 15 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

